

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT tidak menciptakan manusia seperti juga tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah dalam arti mengabdikan kepada-Nya secara keseluruhan, baik sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk dalam semesta. Pelaksanaan ibadah dipraktikkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian secara keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya.

Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial, Al-Qur'an mengatur tata cara menafkahkan harta yang dimiliki umatnya untuk kesejahteraan umum antara lain melalui *zakat, infak, shadaqah, qurban, hibah* dan *wakaf*. Potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan kembali.

Wakaf merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam, sehingga wakaf dikategorikan sebagai salah satu lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, oleh karena itu wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. "Bahkan sebelum masuknya ajaran Islam di Indonesia, wakaf sebenarnya sudah sering dilakukan oleh orang-orang Islam sebelum kemerdekaan, hal ini cukup beralasan, karena banyak didirikan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti: Demak, Pasai dan sebagainya".

Menurut ajaran Islam, prinsip pemilikan terhadap harta benda yang dimiliki mencakup benda lain di dalamnya, dengan kata lain sebagian dari harta mereka ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut, yang kemudian tidak dibenarkan apabila harta benda tersebut dikuasai oleh sekelompok orang.

“Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia”.¹ Bahkan di Indonesia sendiri wakaf telah dimasukkan dalam hukum positif.

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang telah diatur oleh syariat Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

٩٢

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.²

“Lembaga perwakafan merupakan sebuah perbuatan yang berasal dari hukum”.³ Oleh karena itu, masalah yang timbul dalam wakaf tidak akan terlepas

¹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Darul Ulum, Serang, 199), hlm 2

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS.Ali Imran, 3/92.

³Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Pustaka Setia, Bandung, 2010), hlm 15

dari konsepsi wakaf baik itu menurut hukum Islam maupun Undang-Undang. Sehingga pemahaman tentang wakaf akan dimulai dengan pengertian wakaf menurut bahasa. Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata “*Wakaf*” atau “*Wacf*” berasal dari kata arab “*Waqafa*”. Kata “*Waqafa*” berarti “*Menahan*” atau “*Berhenti*” atau “*diam di tempat*” atau “*tetap berdiri*”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” yang berarti berhenti atau berdiri”.⁴ Sedangkan menurut syara’, “wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan, kemudian pemanfaatannya berlaku umum”.⁵

Berdasarkan pengertian wakaf di atas, wakaf dapat diartikan sebagai kegiatan menahan suatu harta yang kemudian diberikan oleh seseorang dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, kesehatan dan pendidikan. Pendapat ulama fiqh tentang perubahan status harta wakaf yaitu:

Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi seperti rusak atau sebab lain. Menurut Abu Yusuf, alah seorang murid Abu Hanifah berpendapat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut.⁶

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Jakarta, 2007), hlm. 1-2

⁵Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, RajaGrafindo Persada (Jakarta, 2002), hlm. 25

⁶Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah* (Pustaka Setia, Bandung, 2010), hlm. 79

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada Nazhir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungan dengan sosial ekonomi yang tidak melihat lintas waktu, wakaf ternyata tidak hanya sekedar mentransfortasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi, tapi manfaat wakaf dapat juga menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Apabila dana wakaf yang cukup besar tersebut dapat dikelola dan didayagunakan dengan optimal akan menumbuhkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah. sehingga status sosial mereka terangkat.

Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan nadzir sangat penting dalam memelihara dan mengurus perwakafan. karena berfungsi atau tidaknya wakaf bagi mauquf ,,alaih sangat tergantung pada nadzir. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.⁷

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan undang undang tentang peraturan dasar pokok pokok agraria (UUPA) yaitu UU No 5 tahun 1960 yang memuat pasal pasal yang

⁷Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 20

menjadi dasar terbentuknya PP No 28 tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya disempurnakan lagi dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf.⁸

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam UU RI No 41 Tahun 2004 pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi : dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasarswalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁹

Dalam UU wakaf No. 41 tahun 2004, nadzir didefinisikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (perseorangan, lembaga, organisasi, yang mewakafkan) untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Singkatnya nadzir adalah manager profesional yang dalam mengurus, menjaga dan memproduktifkan harta wakaf. Adapun syarat seorang nadzir sudah jelas, yaitu menurut UU wakaf seorang nadzir harus beragama Islam, warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan

⁸Departemen Agama Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 *Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 22.

⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Prouktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 52.

tidak terlarang melakukan perbuatan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas nadzir wakaf Indonesia kurang profesional dalam mengelolah wakaf yang diamanatkan kepadanya, karena mereka memiliki pekerjaan tetap seperti pegawai negeri sipil, swasta, pedagang, petani yang harus diutamakan dari tugas nadzir. Disamping itu, nadzir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan, kerabat dengan wakif, ataupun orang kepercayaan wakif. Akibat dari ketidakprofesionalan nadzir, banyak harta wakaf yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga nadzir wakaf, ataupun disengketakan oleh ahli waris wakif.¹⁰

Dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Pemahaman demikian jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid atau mushala. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum

¹⁰*Ibid.*

pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Masjid Muhammadiyah Suprpto merupakan Masjid yang menerapkan wakaf produktif yang memiliki lima ruko yang di sewakan. Dari hasil sewa limaruko tersebut oleh nadzir dibelikan enam hektar kebun sawit, dua hektar kebun jati. sehingga semakin besar aset wakaf produktifnya. Namun dalam hal ini penyalurannya hanya untuk operasional, sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pendayaan Asset Waqaf Produktif Terhadap Perekonomian Ummat di Kota Medan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan permasalahan masalah diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pendayaan asset waqaf produktif terhadap perekonomian ummat di kota Medan?
2. Bagaimana keadaan Asset waqaf produktif terhadap peningkatan perekonomian ummat di kota Medan?

3. Bagaimana pengelolaan asset waqaf produktif terhadap perekonomian umat di kota Medan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat maka didapat tujuan dari penelitian yaitu

- a. Mengetahuipendayaan asset waqaf produktif terhadap perekonomian umat di kota Medan .
- b. Mengetahuikeadaan Asset waqaf produktif terhadap peningkatan perekonomian umat di kota Medan.
- c. mengetahui sejauhmana manfaat manfaat wakaf produktif yang dilakukan untuk mendalami dan mengembangkan perekonomian umat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga Mahasiswa FAI UISU khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tentangpendayaan asset waqaf produktif terhadap perekonomian umat di kota Medan.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan masalah asset perwakafan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pendayaan asset waqaf produktif terhadap perekonomian ummat di kota Medan

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terlalu umum pengertiannya, maka perlu dibuat batasan-batasan istilah dalam sebuah penelitian dan yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Asset Wakaf

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab “waqafa” berarti “menahan” atau “berenti”. kata waqaf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Secara Syari’ah waqaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya dijalan Allah.

2. Perekonomian

Perekonomian merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang dimaksud untuk membantu individu atau kelompok agar mencapai standart-standart kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan menigkatka kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuha-kebutuhan keluarga atau masyarakat.¹¹

¹¹Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia* (Bandung:Pustaka Setia, 2014), hlm. 204.

E. Telaah Pustaka

Masalah perwakafan tanah di Indonesia bukanlah hal baru bagi masyarakat, terutama oleh para mahasiswa. Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. Skripsi berjudul *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama Surakarta*. Diteliti oleh Mulyani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga pada Tahun 2012. Dalam penelitian ini, diungkapkan permasalahan pengelolaan wakaf sebagai proyek percontohan dan kemajuan pendidikan. Disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Yapertinus sampai sekarang, belum bisa memberikan sumbangsih bagi umat khususnya bagi kemajuan pendidikan. Hasil pengelolaan wakaf produktif di Mojosongo saat ini baru sebatas untuk menutupi biaya operasional.¹²
2. Skripsi berjudul *Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)* penelitian ini dilakukan oleh Deddy Pamungkas IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2011. Pada penelitian ini dibahas tentang penarikan kembali harta wakaf oleh wakif.

¹²Skripsi Mulyani, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama Surakarta*(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2012), hlm 57

Kesimpulannya, harta benda wakaf tidak bisa ditarik pemberi wakaf dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut.¹³

3. Skripsi berjudul *Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam* penelitian ini dilakukan oleh Eko Purwanto Jurusan Syari'ah, Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2012. Dalam penelitian ini dibahas tentang Pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak cipta bahwa benda yang di wakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekelan manfaat benda wakaf itu.¹⁴
4. Tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak tanah wakaf oleh ahli waris di Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, oleh Saiful Muttaqin (Skripsi) Tahun 2007. Intinya menjelaskan faktor penyebab dan proses peralihan hak atas tanah wakaf yang dilakukan oleh Ahli waris. Sedangkan dalam penelitian ini, membicarakan tentang tanah wakaf yang dijadikan jaminan utang.
5. Penguasaan ahli waris terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, oleh Anas Syamsudin Muzakki (Skripsi) Tahun 2008. Yang intinya membahas tentang penguasaan ahli waris terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Berdasarkan skripsi tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya

¹³Skripsi Deddy Pamungkas, *Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)*, IAIN Wali Songo Semarang, Semarang, 2011, hlm 78

¹⁴Skripsi Eko Purwanto, *Wakaf Hak Cipta Perspektif Hukum Islam* (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro, 2013, hlm 54

Memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang wakaf. Namun, ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada tanah wakaf sebagai jaminan utang dalam pengembangan usaha perspektif ekonomi syariah, sedangkan pada skripsi yang pertama menitik beratkan pada pemanfaatan hasil wakaf dan skripsi yang kedua menitik beratkan pada penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf.

Deskripsi di atas menegaskan bahwa penelitian ini yang berjudul “Pendayaan Asset Wakaf Produktif Terhadap Perekonomian Ummat di Kota Medan”. Belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di lembaga Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman dalam laporan ini, maka akan dikemukakan sistematika hasil yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Memuat kajian tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Tentang berbagai teori yang menjadi landasan teoritis penelitian, meliputi: , pendayaan aset wakaf, perekonomian, hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV :LAPORAN HASIL PENELITIAN

Menjelaskan lebih lanjut tentang paparan analisis data berdasarkan hasil penelitian.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diperoleh dan daftar pustaka.